



PUTUSAN
Nomor 188/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SUTAN SARIPUDIN GELAR MALIN GARANG**, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. RAPI'AH**, bertempat tinggal di Dusun Seroja, Kelurahan/Desa Seroja, Kecamatan Lintau Buo II, Kabupaten Dati II Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. NURLAILI**, bertempat tinggal di Sinar Beringin, Jorong Seroja, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. YUSRIANTO**, bertempat tinggal di Jorong Durian Bangko, Kenagarian Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
- 5. SALWENDI NAFIA**, bertempat tinggal di Jorong Dahlia, Kenagarian Lubuk Jantan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



6. SRI WAHYUNI, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. YOYON KENEDI, bertempat tinggal di Jorong Dahlia, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADRIL, S.H.**, Advokat/Pengacara NIA NO. 004-05022/ADV.KAI/2015 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Perumahan Komplek Pasifik RT/RW 1/III Nomor 18, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2021 Nomor 14/SK-Adril, SH/BD-PD/VIII/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 50/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 23 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Melawan:

1. SYAFI', bertempat tinggal di Jorong Seroja, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. MASRIL, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. ALEX CANDRA, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Dusun Sinar Beringin, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar,



selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. GINA DWI ARMELIA, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Dusun Sinar Beringin, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. SARDIANTO, bertempat tinggal di Jorong Seroja, Dusun Sinar Beringin, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. TAUFIK LISCAN, bertempat tinggal di Ngungun Jorong Seroja, Dusun Air Mancur, Kenagarian Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YONNEFIT ALBASRI, S.H.** dan **DESNERI, S.H.**, Para Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II tanggal 24 Februari 2021 Nomor 13/SK/PDT/2021/PN Bsk;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 188/PDT/2021/PT PDG, tanggal 30 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 9 Agustus 2021;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 9 Agustus 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 10/Band.Pdt/2021/PN Bsk yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 9 Agustus 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 17 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 17 September 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk;



Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat diikuti dengan Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 September 2021, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Eksepsi para Tergugat yang di katakan pengulangan terhadap perkara nomor: 18/Pdt.G/2020/PN-BSK Terhadap hal tersebut Pembanding Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa kembali berkas yang



dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar bersamaan dengan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula dalam para penggugat;

- Subjek dan Objek Perkara dalam perkara nomor.
- 18/Pdt.G/2020/PN-BSK, adalah sebagai berikut
- Subjeknya 4 orang
- Objek ada dua tumpak
 - a. Tumpak. Satu (1). terdiri dari 12 (dua belas) piring sawah besar kecil,
 - b. Tumpak dua (2) tanah Kering paparikan ./ kebun
- Bahwa perkara nomor. 2/Pdt.G/2021/BSK, adalah sebagai berikut
 - a. Objek tumpak satu (1), terdapat 14 Piring sawah besar kecil, dan satu tobek (kolam) ikan
 - b. Abjek tumpak 2 tanah kering paparikan / kebun
 - c. Objek tumpak 3 dan tumpak 4 tanah kering paparikan/kebun

II. Bahwa terhadap batas-batas masing –masing objek sangat jauh berbeda dengan objek perkara nomor: 18/Pdt.G/2020/PN-BSK, MAKA DALAM HAL INI PEMBANDING SANGAT BERHARAP KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI yang memeriksa perkara Ini mempertimbangkan dengan desar serta alasan yang tepat dan tidak merugikan para pihak dalam mengambil putusan seperti yang telah dilakukan oleh pengadilan Tingkat Pertama ini;

Bahwa dalam hal ini Pembanding sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang Menyatakan menerima Eksepsi para Tergugat dalam hal terhadap Objek perkara yang diajukan oleh para Tergugat dalam Eksepsinya pada Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN-BSK;

Bahwa dalam tersebut Pembanding sangat berharap pada Majelis Hakim bisa dengan Jelas membedakan kesamaan Nebis In idem, sebab dalam hal tersebut sangat merugikan para Pembanding semula Penggugat dengan rasa yang penuh dan tidak mengada-ngada bahwa Objek tersebut adalah harta Pusaka Tinggi Kaum Malin Garang Suku Kampuang Malayu Tongga Kenagarian Lubuk Jantan Jorong Seroja, dan oleh sebab itu Pembading sangat berharap



Pengadilan Tinggi Padang mencermati dengan seteliti – telitinya terhadap berkas perkara;

Seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “ Menurut Hukum Acara Perdata Asas atas Nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya”;

Namun Perlu diingat bahwa berbentuk gugatan jika terdapat kesamaan dengan permohonan (volontaire jurisdictie) tidak dapat dikata gorikan nebis in idem, meskipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan – declaratoir-volontaire jurisdictie dan perkara lainnya bersifat gugatan – contentieus juricdictie, dalam tersebut tidak ada Nebis In idem”;

Maka untuk menilai siatu perkara terkwifikasi nebis in idem maka harus dilihat dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebab ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakum dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian Hukum bagi para pencari keadilan.

III. Putusan makamah Agung RI No. 144 K/Sip/1971, tanggal 2 Juli 1971

berbentuk gugatan jika terdapat kesamaan dengan permohonan (volontaire jurisdictie) tidak dapat dikata gorikan Nebis In Idem, meskipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan – declaratoir-volontaire jurisdictie dan perkara lainnya bersifat gugatan – contentieus juricdictie, dalam tersebut tidak ada Nebis In idem “Bahwa dalam Tingat Pertama Pengadilan Negeri Batusangkar, namun disini untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lau baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, tetapi ada hal yang menarik berkaitan dengan yurisprodensi, yaitu pertentangan antara yurisprodensi yang satu dangan yurisprodensi yang lain tentang nebis in idem, menurut kamus istilah hukum Foekema Andreal, BELANDA INDONESIA “ Nebis in idem penunjukan yang berlaku untuk asas bahwa satu sengketa atau perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diserahkan untuk di putus oleh pengadilan, seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal, 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972 apabila dalam



perkara yang baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak – pihak dalam perkara baru yang sudah di Putus lebih dahulu, maka tidak ada Nebis in idem, dalam putusan Mahkamah tanggal 22 Oktober 1975 Nomor : 1121 K/Sip/1973 perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara nomor: 597/Perd/1971/PN.Mdn tetapi karena pihaknya tidak sama, tidak Nebis In idem, maka dalam hal ini maka hukum yang berlaku atau yurisprudensi yang terbaru yang terakhir yang digunakan sebagai pedoman Sumber hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.Bsk.

Maka dalam Hukum Acara Perdata juga berlaku asas Nebis in idem, dalam artian putusan dengan objek sengketa, subjek yang terlibat sengketa, dasar hukum tetap sama dan telah mendapat kekuatan hukum tetap tidak dapat dipersengketakan ulang di Pengadilan. Namun untuk beberapa kasus spesifik tertentu keberlakuan Nebis In Idem yang mendasarkan diri pada asas kepastian hukum dapat disimpangi dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Itulah sebabnya Mahkamah Agung Konstitusi (MK) tidak menutup diri untuk menguji materi undang-undang atau pasal yang sama dengan yang dahulu pernah diuji materiilkan, dengan ketentuan pengujian materiil memaparkan argumentasi dan dasar bernalar yang berbeda dari sebelumnya dengan suatu alasan yang memadai yang mampu menyimpangi kemutlakan asas Nebis in idem.

IV. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menerima Eksepsi Terbanding semula para tergugat pada Eksepsinya; Bahwa menurut Pemanding semula penggugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang terdapat pada halaman 40 alina 1 dan alina 2 dalam mempertimbangkan terdapat suatu sikap yang Gancil/aneh yang tidak masuk akal sebab menurut pemanding Putusan tersebut bukan hasil pemikiran dan/ atau kesimpulan dari yang Mulia Majelis hakim pengadilan Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas karena sebagaian objek dalam perkara a quo yaitu objek tumpak 1 (satu) dan objek tumpak (2) telah diputus dalam perkara terdahulu Nomor:

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



18/Pdt.G./2021/PN.BSK, sehingga tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya terhadap objek perkara yang sama. Sedangkan terhadap objek tumpak 3(tiga) dan tumpak 4 (empat) bukan merupakan pengulangan dari perkara terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena perkara ini mengandung unsur nebis in idem atau pengulangan dari perkara terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsinya para Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini merupakan pengulangan dari perkara terdahulu atau nebis in idem dan setelah Majelis hakim pertimbangan dalam pokok perkara ternyata perkara ini mengandung unsur nebis in idem, maka eksepsi Para tergugat tersebut beralasan untuk dapat dinyatakan dapat diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulai, maka dalam hal tersebut Pemanding semakin tidak sependapat dengan pertimbangan dan/atau kesimpulan yang Mulia Majelis Hakim tingkat Pertama terapkan dalam amar putusanya pada perkara nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.BSK

- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru menerima Eksepsi para tergugat dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN-Bsk, mengenai gugatan penggugat / Pembanding mengandung cacat error in Persona. Gugatan penggugat absure libel (tidak jelas dan kabur);
- Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan asas “ Nebis In Idem” terhadap Perkara perdata Nomor; 3/Pdt/G/2021/PN.BSK.

V. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerima Eksepsi para tergugat tidak didasarkan pada Hukum yang Benar, yang mana Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona Gugatan absure libel (tidak jelas dan kabur),

VI. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan tergugat (terbanding), dimana Majelis Hakim menggunakan hanya 1 (satu) teori dalam menyimpulkan perkara ini yakni teori Individualisasi.



Bahwa dalam perkara a quo terdapat rangkaian peristiwa yang harus diuraikan oleh Penggugat sekarang Pembanding yang melibatkan beberapa pihak didalamnya.

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon banding dalam Gugatan serta Kesimpulanya terdapat dalil-dalil, serta fakta-fakta sehingga tercipta rangkaian fakta hukum yang harus diungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan adgium hukum: Jus in causa positum (dalam fakta terkandung Hukum);

Maka oleh sebab itu Pembanding semula Penggugat pada Memori Banding ini dengan segenap hati yang paling dalam mengungkapkan terhadap apa-apa yang menyangkut objek perkara bahwa apa yang sebenarnya terjadi selama ini maka pada Memori Banding ini Pembanding sangat bermohon pada Majelis Pengadilan Tinggi di Padang, memeriksa kembali berkas perkara, dengan cermat dan seteliti-litinya, semoga dalam hal tersebut yang Mulia Majelis Hakim menemui atau mendapatkan sesuatu yang bahwasanya bahwa objek Perkara adalah benar harta Pusaka Tinggi kaum Malin Garang suku kampuang Melayu Tongga yang dikuasai oleh para tergugat dengan cara mengabilnya dari Tukang leman dimana saat itu tukang leman adalah penerus pengelola dimana sawah tersebut tergadai oleh para penggugat pada tahun 1930 sebanyak atau sebesar satu Ekor Kerbau Dewasa;

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi padang untuk dan sangat teliti dan cermat dalam mengambil suatu putusan dalam perkara Banding yang diajukan oleh para Pembanding, sebab hal tersebut tergantung nasib suatu kaum yang mungkin ini akan berlanjut di akherat nantinya.

Bahwa terhadap saksi Marjohon dalam keteranganya kami sangat keberatan sebab saksi marjohon dihadirkan sebagai saksi kami mengatakan keberatan kepada Majelis Hakim yang Mulia sebab Johan adalah kakek kandung dari istrinya Alex Chandra dalam perkara nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.BSK adalah sebagai tergugat tiga (3), namun dalam hal tersebut menurut majelis hakim terhadap saksi bisa untuk dimintai keteranganya kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan dalam keterangan saksi terhadap objek tumpak 3(tiga) dan tumpak 4 (empat) saksi mengatakan tidak tahu, dalam keteranganya



saksi memutarbalikan fakta yang sebenarnya, sebab saksi pernah dan tau waktu pertemuan yang terjadi di surau dimana pihak Tergugat dimintak untuk bersumpah kalau memang para tergugat yang punya maka Penggugat memintak tergugat Masril dan Sfai'i untuk bersumpah namun itu tidak dilakukan, waktu itu, kalau dilakukan sumpah tersebut oleh Masril dan Syafi'i maka permasalahan ini tidak akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

Bahwa Terhadap saksi Rustam dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi dapat cerita dari Lindak yang mana lindak mengatakan bahwa objek perkara adalah kepunyaan awak dalam artinya kepunyaan Lindak sewaktu saksi mau pergi berangkat main bola, dan saksi tidak mengakui bahwa sewaktu saksi membuat sawah malin garang saksi pernah di panggil oleh Malin Garang sebelum di jabat oleh Saparuddin dimana saat itu Saksi dipanggil kerumah Malin Garang di simpang empat dan saat itu Malin Garang mengatakan kepada saksi bahwa sawah dan tanah kering tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum malin garang, dan saksi juga tidak meangakui bahwa saksi pernah di panggil oleh Rapi'ah, sewaktu mengombuikan padi dan Rapi'ah saat itu mengatakan kepada saksi bahwa sawah yang di buat oleh Lindak tersebut adalah kepunyaan saya kata (Rapi'ah) tergadai satu ekor kerbau dewasa kepada Tukang leman kata Rapi'ah kepada saksi ini, namun dalam keteranganya sebagai saksi di pengadilan Negeri Batusangkar saksi tidak mengakuinya.

Bahwa terhadap saksi Rustam sewaktu ditanya sebelum jadi saksi di tanya oleh penggugat 5 Salwendi Nafia, mengatakan mau ngak jadi saksi katanya mau asal dari penggugat dari para tergugat sama aja bohong katanya sebab waktu itu saksi ngomong punya kita kenapa harus di kasih keorang, namun apa yang terjadi malahan sebaliknya, ternyata Saksi Rustam ada dendam sama keluarga Malin Garang sebabtidak lagi membuat sawah malin garang dalam artian dipecat;

Bahwa bersamaan dengan diajukan Memori banding ini. Pemohon banding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding **Judec Factie** kiranya berkenan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh para

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



Pembanding untuk bisa dijadikan pedoman untuk mengambil kesimpulan dan / atau putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 3/Pdt.G/2021/PN.BSK tanggal 9 Agustus 2021;

Mengadili sendiri:

1. Dalam Eksepsi Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

---Apabila Majelis Hakim berpendapat lain (Ex Aequo Et Bono), mohon putusan yang sedail-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tebanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/PDT.G/2021 PN Bsk tanggal 9 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para pembanding yang semula para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini yang dalam tingkat banding diserahkan kepada yang Mulia Hakim Tinggi yth membebankannya kepada para pembanding yang semula para penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Batusangkar, bukti surat dan alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk, tanggal 9



Agustus 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi Padang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dengan amar putusannya pada pokoknya menerima eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat dan Meyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan **nebis in idem**. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, apakah perkara a quo merupakan perkara pengulangan atau asas **ne bis in idem** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas nebis in idem atau dikenal juga dengan asas litis finiri oportet yang terdapat dalam Pasal 1917 ayat (1) juncto Pasal 1920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak boleh diajukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal, yaitu: a) tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama; b) diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama; c) di dalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya bahwa, “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan: Pada prinsipnya



pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara a quo bahwa dalam perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk dan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk terdapat perbedaan jumlah pihak, yakni dalam perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk terdapat 4 (empat) orang yang menjadi pihak Para Tergugat, sedangkan dalam perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk terdapat 5 (lima) orang yang menjadi pihak Para Tergugat dan 1 (satu) orang yang menjadi pihak Turut Tergugat 1, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi materi pokok gugatan dalam kedua perkara tersebut sama yaitu masalah kepemilikan objek perkara, selanjutnya yang menjadi objek perkara dalam putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk sama dengan objek tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) dalam perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk tanggal 4 Februari 2021 oleh Majelis Hakim pemeriksa dengan amar putusan diantaranya, “Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya pada Pasukuan Malayu Tongah Jorong Seroja Kenagarian Lubuk Jantan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII selaku anggota kaumnya; 3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya,” serta Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan perkara gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk tersebut, sehingga perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas karena sebagian dari objek dalam perkara a quo yaitu objek tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) telah diputus dalam perkara terdahulu Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk, sehingga tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya terhadap objek perkara yang sama, sedangkan terhadap objek tumpak 3 (tiga) dan tumpak 4 (empat) bukan merupakan pengulangan dari perkara terdahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak



memenuhi syarat formil karena perkara ini mengandung unsur nebis in idem atau pengulangan dari perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini merupakan pengulangan dari perkara terdahulu atau nebis in idem dan setelah Majelis Hakim pertimbangan dalam pokok perkara ternyata perkara ini mengandung unsur nebis in idem, maka eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas-jelas mempertimbangkan objek perkara tumpak 1 (satu) dan tumpak 2 (dua) merupakan pengulangan dan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, sedangkan terhadap objek perkara tumpak 3 (tiga) dan tumpak 4 (empat) disebutkan bukan merupakan pengulangan. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo tidak terdapat objek yang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara perdata tanggal 4 Februari 2021 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk yaitu ada penambahan objek tumpak 3 (tiga) dan tumpak 4 (empat) yang belum ada putusannya sebagaimana landasan hukum di atas, sehingga belum ada penentuan status hukum kedua objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di samping objeknya sudah berbeda dan juga subjek dalam perkara a quo juga tidak sama dengan subjek dalam perkara perdata tanggal 4 Februari 2021 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk yaitu terdapat penambahan Tergugat yaitu Tergugat 3 bernama Alex Chandra dan Turut Tergugat 1 bernama Taufik Liscan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perkara pengulangan atau **nebis in idem**;

Menimbang, bahwa hal ini telah bersesuaian dengan Memori Banding yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara tersebut merupakan perkara pengulangan atau **nebis in idem**, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, bahwa eksepsi tersebut berkaitan tentang gugatan Para Penggugat *error in persona, nebis in idem*, surat kuasa dari Para Penggugat tidak sah dan cacat hukum, objek gugatan kabur, dan kualifikasi perbuatan Turut Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Para Tergugat, sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan berdasarkan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat banding, kecuali mengenai eksepsi tentang perkara pengulangan atau *nebis in idem*, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tentang eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan formalitas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, meskipun tidak adanya eksepsi dari Para Tergugat yaitu penggabungan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) dengan perkara yang belum ada putusan hakim, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat kaburnya gugatan Para Penggugat secara formal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan terhadap perkara ini, di mana Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari perkara sebelumnya yaitu perkara perdata dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bsk yang diputus tanggal 4 Februari 2021, masih dalam masa tenggang untuk mengajukan upaya hukum banding yang habis tanggal 18 Februari 2021. Akan tetapi Para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan upaya hukum banding, melainkan mengajukan gugatan baru yang didaftarkan tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bsk dengan menambah subjek Tergugat dan objek perkara, sehingga perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum pasti;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur, maka memori banding Para Pembanding, semula Para Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur maka kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima, Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 3/Pdt.G/2021 PN Bsk tanggal 9 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H, dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 September 2021 Nomor 188/PDT/2021/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salpadin, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai.....: Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
 4. Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)